

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

 BAWASLU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG Sekretariat: Jalan Sanghyang Damar Km. 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Email : panwaspicung@gmail.com Kecamatan Picung Kode Pos : 42275	
---	--

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG DENGAN TOKOH MASYARAKAT

Nomor: 014/PA/K-B7-02-11/9/2024

Nomor:

T E N T A N G PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **UMARUDIN**
Jabatan : **Ketua**
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang**
Alamat : **Berkedudukan di Jalan Sanghyang Damar Km 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang.**

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Kupi Karis
Jabatan : -
Instansi : **Tokoh Masyarakat**
Alamat : Desa Cilikitan

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Tokoh Masyarakat** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi Pemilihan Serentak 2024 yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. **Tokoh Masyarakat** akan turut serta menjaga agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Tokoh Masyarakat** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** secara berkala guna untuk hubungan antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024;
3. **Tokoh Masyarakat** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** jika didapati dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Picung



Umarudin

PIHAK KEDUA
Tokoh Masyarakat



Kyai Kams

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

 BAWASLU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG Sekretariat : Jalan Sanghyang Damar Km. 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Email : panwadpicung@gmail.com Kecamatan Picung Kode Pos : 42275	
---	--

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG DENGAN TOKOH AGAMA

Nomor: 015/BA/K-RT-02-11/9/2024.....

Nomor:
.....

T E N T A N G PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **UMARUDIN**
Jabatan : **Ketua**
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang**
Alamat : **Berkedudukan di Jalan Sanghyang Damar Km 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang.**

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : *Kyai Mursid*
Jabatan : *-*
Instansi : **Tokoh Agama**
Alamat : *Desa Kadubera.*

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Tokoh Agama** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi Pemilihan Serentak 2024 yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. **Tokoh Agama** akan turut serta menjaga agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Tokoh Agama** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** secara berkala guna untuk hubungan antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024;
3. **Tokoh Agama** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** jika didapati dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Picung



PIHAK KEDUA
Tokoh Agama



Kyai. Mursid

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

 BAWASLU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG Sekretariat: Jalan Sanghyang Damar Km. 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Email: panwaskab.picung@bpt.go.id / panwaskab.picung@bpt.go.id Kode Pos: 42275	
--	--

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG
DENGAN
TOKOH PEMUDA**

Nomor: 016/BA/K-02-11/9/2024.....
Nomor:

**T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **UMARUDIN**
Jabatan : Ketua
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang**
Alamat : Berkedudukan di Jalan Sanghyang Damar Km 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang.

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Anggi
Jabatan : -
Instansi : **Tokoh Pemuda**
Alamat : Kp. Pairsedang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Tokoh Pemuda** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi Pemilihan Serentak 2024 yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. **Tokoh Pemuda** akan turut serta menjaga agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Tokoh Pemuda** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** secara berkala guna untuk hubungan antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024;
3. **Tokoh Pemuda** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** jika didapati dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

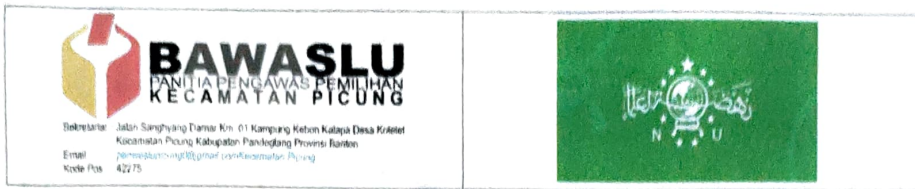
PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Picung



PIHAK KEDUA
Tokoh Pemuda



PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Nomor: 019/BA/K-B-02-11/9/2024...

Nomor:

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Lima, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **UMARUDIN**
Jabatan : **Ketua**
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang**
Alamat : **Berkedudukan di Jalan Sanghyang Damar Km 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang.**

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Bambang Ferdiansyah**
Jabatan : **Anggota**
Instansi : **Organisasi Kemasyarakatan**
Alamat : **Desa Cihayang**

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Organisasi Kemasyarakatan** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi Pemilihan Serentak 2024 yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. **Organisasi Kemasyarakatan** akan turut serta menjaga agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Organisasi Kemasyarakatan** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** secara berkala guna untuk hubungan antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024;
3. **Organisasi Kemasyarakatan** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** jika didapati dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

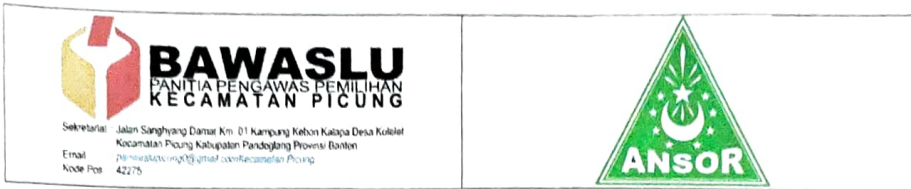
PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Picung



PIHAK KEDUA
Organisasi Kemasyarakatan



PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG DENGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Nomor: 018/KA/K-~~4~~-02-11/9/2024..

Nomor:

T E N T A N G PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **UMARUDIN**
Jabatan : **Ketua**
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang**
Alamat : **Berkedudukan di Jalan Sanghyang Damar Km 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang.**

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : *Ikhwan Tarbia*
Jabatan : *-*
Instansi : **Organisasi Kepemudaan**
Alamat : *Desa chuang.*

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Organisasi Kepemudaan** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi Pemilihan Serentak 2024 yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. **Organisasi Kepemudaan** akan turut serta menjaga agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Organisasi Kepemudaan** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** secara berkala guna untuk hubungan antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024;
3. **Organisasi Kepemudaan** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** jika didapati dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

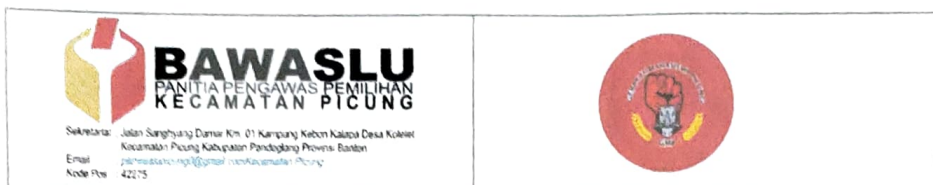
PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Picung



PIHAK KEDUA
Organisasi Kepemudaan



PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG DENGAN ORGANISASI MAHASISWA

Nomor: ...019/BA/K-BT-02-11/9/2024.

Nomor:

T E N T A N G PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **UMARUDIN**
Jabatan : Ketua
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang**
Alamat : Berkedudukan di Jalan Sanghyang Damar Km 01 Kampung Kebon Kelapa Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang.

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : *Dani Kusuma*
Jabatan : *-*
Instansi : **Organisasi Mahasiswa**
Alamat : *Kp. Cikarang*.

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Organisasi Mahasiswa** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi Pemilihan Serentak 2024 yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. **Organisasi Mahasiswa** akan turut serta menjaga agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Organisasi Mahasiswa** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** secara berkala guna untuk hubungan antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024;
3. **Organisasi Mahasiswa** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** jika didapati dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Picung



Umarudin

PIHAK KEDUA
Organisasi Mahasiswa



Dani Kusuma